



KECAMATAN PALENGAAN

Jalan Raya Palengaan No.1 Palengaan Pamekasan 69362 08123110343

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PALENGAAN


Penanganan Laporan Pengaduan Pelayanan Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang telah disediakan
2. Melalui SMS, Email, Wa dll
3. Menyerahkan Fotocopy KTP/SIM/KK atau identitas pengadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menerima pengaduan masyarakat
2. Melakukan verifikasi identitas pengadu
3. Memberi nomor dan mencatat pengaduan dalam buku rekap pengaduan
4. Melakukan verifikasi substansi, apakah termasuk tupoksi atas pengaduan
5. Meminta staf menyiapkan surat tanggapan

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN PALENGAAN

Jalan Raya Palengaan No.1 Palengaan Pamekasan 69362 08123110343

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PALENGAAN

12 Hari

1. Pengadu memasukkan formulir yang telah di isi ke dalam kotak pengaduan yang telah di sediakan
2. Pemeriksaan/kelengkapan berkas pengadu
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Jawaban dari camat kepada pengadu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Penanganan Laporan Pengaduan Pelayanan Publik

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kotak Pengaduan yang terdapat di Kantor Kecamatan Palengaan

Jl. Raya Palengaan No. 1 Pamekasan

Telp : (0324 7710279)